PENGKINIAN DATA NASABAH PERORANGAN

Surabaya,……,20…
Kepada Yth,

PT INTI TELADAN SEKURITAS
Jl. Sumatera 92B
Surabaya

Hal: **Pengkinian Data Nasabah**

Dengan hormat,

Melalui surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini melakukan Pengkinian Data Nasabah dengan data-data sebagai berikut:

Nasabah Perorangan

a.	Nama	:
b.	Nomor Identitas (KTP atau Passport untuk WNA)	:
c.	Alamat domisili	:
d.	No. Telepon / HP	:
e.	Alamat E-mail	:
f.	Pekerjaan	:
g.	Nama Perusahaan	:
h.	Bidang Usaha	:
i.	Jabatan	:
j.	Lama Bekerja	:
k.	Alamat Perusahaan	:
l.	No. Telp. Kantor (Ext)	:
m.	Penghasilan rata-rata/tahun	:
n.	Penerima Manfaat (Beneficial Owner)	: Saya sendiri / Lainnya* (coret salah satu)

***Jika menjawab lainnya mohon untuk melengkapi data dibawah ini**

1.	Nama	:
2.	Alamat	:
3.	Nomor Identitas (KTP atau Passport untuk WNA)	:
4.	No. Telepon/ HP	:

5.	Alamat E-mail	:
6.	Pekerjaan	:
7.	Alamat Perusahaan	:
8.	No. Telp Kantor (Ext)	:
9.	Status Pekawinan	:
10.	Sumber Dana	:
11.	Penghasilan rata-rata/tahun	:
12.	Maksud dan Tujuan hubungan atau transaksi yang akan dilakukan	:
13.	Hubungan hukum dengan Nasabah	:

Demikian Formulir Pengkinian Data Nasabah ini saya sampaikan dan dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut di atas, dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan PT Inti Teladan Sekuritas dan segala tuntutan hukum di kemudian hari apabila data yang saya sampaikan tidak benar/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hormat saya,

Materai
Rp. 10.000

**Mohon untuk membubuhkan Tanda Tangan dan Nama Terang*

- Yang dimaksud dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap orang yang:
 a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
 b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (*ultimately own account*);
 c. mengendalikan transaksi Nasabah;
 d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
 e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
 f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukumatau berdasarkan suatu perjanjian.